



**PERATURAN SENAT  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG**

**TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN, PEMILIHAN, DAN  
PENETAPAN DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI MALANG PERIODE TAHUN 2021-2025**

**SENAT**

- Menimbang** : (a) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;
- (b) Bahwa menjelang berakhirnya masa bakti Direktur Politeknik Negeri Malang Periode 2017–2021, perlu disusun Peraturan Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pemilihan, Penetapan dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode tahun 2021–2025 dengan Peraturan Senat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 410/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2017-2021
- Memperhatikan** : Hasil rapat pleno senat pada tanggal 03 Maret tahun 2021

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Peraturan Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pemilihan, dan Penetapan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021–2025

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan :

- 1 Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- 2 Polinema adalah Politeknik Negeri Malang
- 3 Ketua adalah ketua Senat Polinema
- 4 Senat adalah Senat Polinema
- 5 Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan PTN
- 6 Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Senat untuk membantu pelaksanaan proses penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Direktur Polinema.
- 7 Penjaringan adalah proses seleksi bakal calon Direktur yang dilakukan oleh Senat Polinema
- 8 Penyaringan adalah proses penetapan 3 (tiga) nama Calon Direktur dari hasil penjaringan
- 9 Pemilihan adalah proses pemilihan Direktur oleh Senat dan Menteri

**BAB II**  
**BAKAL CALON DAN CALON DIREKTUR**

**Pasal 2**  
**Persyaratan**

Persyaratan calon Direktur Polinema:

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat;
4. Memiliki pengalaman manajerial:
  - a. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
  - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur Politeknik Negeri Malang yang dinyatakan secara tertulis;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
13. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

**BAB III**  
**PANITIA**

**Pasal 3**

- 1) Senat menetapkan Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 (satu) ketua merangkap anggota, 1 (satu) sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) anggota yang berasal dari dosen setiap jurusan bukan anggota senat .
- 2) Ketua Panitia, dipilih oleh dan berasal dari anggota.
- 3) Sekretaris Panitia ditunjuk oleh Ketua panitia
- 4) Panitia tidak boleh mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur.

#### **Pasal 4**

Panitia mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat teknis pelaksanaan tata cara penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan Direktur Politeknik Negeri Malang periode tahun 2021-2025
- 2) Melaksanakan seluruh jadwal kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan Direktur Politeknik Negeri Malang.
- 3) Membantu senat dalam melaksanakan penjaringan dosen yang memenuhi persyaratan dan mengajukan menjadi Bakal Calon Direktur dan membantu melaksanakan proses penyaringan calon Direktur.
- 4) Memeriksa dan menyeleksi persyaratan administrasi Bakal Calon Direktur.
- 5) Menyampaikan berkas Daftar Riwayat Hidup dan Program Kerja Bakal Calon Direktur ke Senat dan yang lainnya sesuai peraturan menteri.
- 6) Membuat berita acara setiap proses kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan Calon Direktur dan penetapan Direktur Politeknik Negeri Malang
- 7) Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Senat.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

#### **Penjaringan**

- 1) Panitia membantu senat dalam melaksanakan penjaringan dengan meminta kesediaan dosen yang memenuhi persyaratan menjadi Bakal Calon Direktur
- 2) Panitia mengumumkan Bakal Calon Direktur yang telah mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya.
- 3) Jika sampai batas akhir pendaftaran Bakal Calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, maka pendaftaran dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari kerja.
- 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penutupan pendaftaran Bakal Calon Direktur
- 5) Senat menetapkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur

#### **Pasal 6**

#### **Penyaringan dan Penetapan Calon Direktur**

- 1) Tahap penyaringan dilaksanakan melalui rapat Senat terbuka dan rapat Senat tertutup
- 2) Senat mengadakan rapat penyaringan dan penetapan Calon Direktur sesuai dengan jadwal, yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota senat
- 3) Jika kuorum tidak terpenuhi, maka rapat ditunda sampai dua kali berturut-turut dan setiap penundaan paling lama 1 (satu) jam dan dibuat berita acara penundaan.
- 4) Jika rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud ayat 2), kuorum masih tidak tercapai, maka kuorum menjadi sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ditambah 1 (satu) dari anggota senat yang hadir secara fisik.
- 5) Jika kuorum ayat 3) tidak terpenuhi maka rapat ditunda paling lama 1 jam.

- 6) Jika ayat 4) tidak terpenuhi, maka rapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah anggota Senat yang hadir;

#### **Pasal 7**

- 1) Setiap Bakal Calon Direktur memaparkan Program Kerjanya di Rapat Senat Terbuka yang dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Pejabat Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) dapat mengajukan pertanyaan.
- 3) Senat melakukan penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur dalam rapat Senat tertutup dengan cara pemungutan suara yang dapat dihadiri oleh Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- 4) Pejabat Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3) tidak memiliki hak suara.
- 5) Setiap anggota senat yang hadir hanya berhak memberikan 1 (satu) suara kepada satu bakal calon direktur

#### **Pasal 8**

- 1) Senat menetapkan 3 (tiga) calon Direktur berdasarkan suara terbanyak
- 2) Jika terdapat suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara untuk menentukan 3 (tiga) urutan terbanyak
- 3) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur beserta kelengkapan dokumen kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemilihan direktur dilaksanakan

### **BAB V**

#### **PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR**

#### **Pasal 9**

Tahap pemilihan Calon Direktur dan pengangkatan Direktur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Senat mengadakan rapat pemilihan Direktur, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Senat.
- 2) Jika kuorum tidak terpenuhi, maka rapat ditunda sampai dua kali berturut-turut dan setiap penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- 3) Jika rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud ayat 2), kuorum masih tidak tercapai, maka kuorum menjadi sekurang-kurangnya 1/2 ditambah 1(satu) dari anggota senat secara fisik.
- 4) Jika kuorum ayat 3) tidak terpenuhi maka rapat ditunda paling lama 1(satu) jam.
- 5) Jika ayat 4) tidak terpenuhi, maka rapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah anggota Senat yang hadir;

- 6) Tiga Calon Direktur memaparkan Program Kerjanya di Rapat Senat Pemilihan
- 7) Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara, oleh Senat dan Menteri dalam sidang Senat tertutup dengan ketentuan :
  - a. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama
  - b. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir
- 8) Menteri dapat memberi kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan
- 9) Jika terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Direktur.
- 10) Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak
- 11) Senat bersama Menteri menetapkan Direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat 10) untuk selanjutnya diusulkan ke Menteri.
- 12) Menteri mengangkat Direktur terpilih

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam tata cara ini, akan diatur lebih lanjut di dalam teknis pelaksanaan Panitia Pemilihan.

Ditetapkan : di Malang  
Pada Tanggal : 03 Maret 2021



Dr. Ir. Tundung Subali Patma, MT  
NIP 195904241988031002